

untuk pasien disabilitas, lansia serta ibu hamil dengan memasang penanda tempat tempat khusus yang mengutamakan disabilitas, lansia serta ibu hamil.

- b. UPT Puskesmas Porsea berkomitmen dalam memberikan fasilitas dan keberpihakan kepada disabilitas, lansia serta ibu hamil mulai dari ruang pendaftaran dan ruang tunggu yang terpisah dari pasien umum
- c. UPT Puskesmas Porsea berusaha menyediakan fasilitas kursi roda di pintu masuk Puskesmas untuk pasien disabilitas, lansia serta ibu hamil
- d. UPT Puskesmas Porsea berusaha menyediakan SDM yang filatih menggunakan bahas isyarat untuk pasien disabilitas tuna runngu
- e. UPT Puskesmas Porsea bersedia mengantarkan atau menjemput pasien dengan jemput bola jika di butuhkan

Dikeluarkan di : Porsea

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Porsea

The image shows a circular official stamp of the Puskesmas Porsea. The stamp contains the text 'PUSKESMAS KABUPATEN PORSEA' around the top edge and 'DINAR. Patar P. Silaen' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

PATAR P SILAEN

Lampiran Surat Keputusan Kepala UPT Porsea

Nomor : 012 Tahun 2024

Tanggal : 04 Januari 2024

No	Nama	Pelayanan
1	Ida L Simatupang	Prioritas
2	Melva Napitupulu	Prioritas
3	Mutiara Sari Dewi	Prioritas

A. Fasilitas yang di lengkapi UPT Puskesmas Porsea untuk pelayanan Khusus adalah :

1. Tersedianya parkir khusus
2. Tempat duduk/loket khusus
3. Ruang periksa dokter khusus
4. Ruang laktasi
5. Ruang bermain anak

Dikeluarkan di : Porsea

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Porsea



PATAR P SILAEN



KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS PORSEA
KABUPATEN TOBA

NOMOR 012 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PASIEN PRIORITAS PADA
UPT PUSKESMAS PORSEA

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Puskesmas, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait.
 - b. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien dalam hal Pasien Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas pada UPT Puskesmas Porsea.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PASIEN DISABILITAS PADA UPT PUSKESMAS PORSEA.**

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Pasien Penyandang Disabilitas pada UPT Puskesmas Porsea.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran UPT Puskesmas Porsea .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.